



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185 dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 24, Pasal 50, Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.
12. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
13. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
14. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
15. Alat Kelengkapan DPRD, yang selanjutnya disingkat AKD, adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional yang meliputi Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan

Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus.

16. Badan Musyawarah, yang selanjutnya disebut Banmus, adalah AKD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang diantaranya memiliki tugas menetapkan agenda, menetapkan jadwal acara rapat, merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus dan melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh rapat paripurna.
17. Komisi adalah AKD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah AKD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
19. Badan Anggaran, yang selanjutnya disebut Banggar, adalah AKD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang khusus menjalankan fungsi dan tugas di bidang anggaran.
20. Badan Kehormatan, yang selanjutnya disingkat BK, adalah AKD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD.
21. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah AKD yang tidak bersifat tetap untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) AKD yang bersifat tetap.
22. Reses adalah masa Anggota DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing.
23. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan Bupati untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.
24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

25. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pokok-pokok pikiran DPRD, yang selanjutnya disebut Pokir DPRD, adalah daftar usulan program pembangunan Daerah yang didasarkan atas hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD pada masa Reses yang diajukan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Kerja DPRD adalah arah dan pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tata Tertib DPRD selama 1 (satu) Tahun;
32. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
34. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disingkat LKPJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
35. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan, yang selanjutnya disingkat LKPJ AMJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

36. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
37. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
38. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrembang, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
40. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPRD yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan DPRD yang sesuai dengan Peraturan ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
41. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA, adalah Forum yang digunakan untuk membahas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang beranggotakan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Pimpinan DPRD, Kepala Polres, Komandan Kodim 0619, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
42. Hari adalah hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD ini.
43. Mitra Kerja adalah pihak-pihak, baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan usaha dan lain-lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi DPRD;
44. Perjanjian Internasional adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah;
45. Kerja Sama Internasional adalah kerja sama daerah antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten kembar, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Naskah Dinas adalah Informasi tertulis sebagai alat komunikasi yang dibuat dan/atau di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.
47. Penyebarluasan Perda adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah yang telah diundangkan.
48. Rapat Virtual adalah rapat resmi DPRD yang dilakukan secara daring menggunakan platform digital.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah.
- (4) Hubungan kerja antara DPRD dan Bupati didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (5) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
 - b. penyampaian LKPJ kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.
- (7) Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka menjalankan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. meminta LKPD Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Fungsi pembentukan Perda yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
 - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
 - c. mengajukan usul Rancangan Perda.
- (2) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pansus/Komisi dan Bapemperda.
- (3) Pelaksanaan fungsi oleh Pansus/Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat dan atau rapat dengar pendapat umum; dan
 - b. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Pelaksanaan fungsi pembentukan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyusun rancangan program pembentukan Perda untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD serta melakukan koordinasi dengan Bupati untuk penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. menyiapkan Rancangan Perda usul DPRD; dan
 - c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Pansus/Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
- (6) Program pembentukan Perda memuat antara lain meliputi:
 - a. judul Rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (7) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c, merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda Kabupaten yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (8) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (9) Dalam penyusunan program pembentukan Perda Kabupaten, penyusunan daftar Rancangan Perda didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda oleh Pansus/Komisi

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda ;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.

- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I;
 - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPRD saat itu.

Pasal 7

- (1) Pansus membahas Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum dalam pembicaraan tingkat I.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda oleh Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan materi muatan Rancangan Perda dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi.
- (3) Dalam rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pansus mengundang berbagai unsur

masyarakat selain Pemerintah Daerah yang terkait dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Perda dan/atau yang terkena dampak langsung akibat dari akan diberlakukan dan diundangkannya Rancangan Perda tersebut.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan usul atau masukan terhadap materi muatan Rancangan Perda

Pasal 8

- (1) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan Pansus/Komisi menyampaikan laporan perkembangan akhir pembahasan Rancangan Perda dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan Bapemperda.
- (3) Penyampaian laporan perkembangan akhir pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembicaraan tingkat I berakhir.

Paragraf 2

Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Pasal 9

- (1) Pansus/Komisi/Bapemperda dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka memperoleh masukan atas materi muatan Rancangan Perda.
- (2) Pansus/Komisi/Bapemperda dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah lain dalam rangka penyempurnaan materi muatan Rancangan Perda.
- (3) Kunjungan kerja dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan memerhatikan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan usulan rencana kunjungan kerja dan konsultasi yang diajukan oleh pimpinan Komisi/Pansus.
- (5) Usulan rencana kunjungan kerja dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tingkat urgensi,

kemanfaatan, dan keterkaitan daerah lain yang menjadi tujuan kunjungan kerja dan konsultasi dengan materi muatan Rancangan Perda yang sedang dibahas.

- (6) Pimpinan dan anggota Pansus/Komisi/Bapemperda menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas hasil pelaksanaan konsultasi dan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Penugasan kepada Bapemperda dan
Pembentukan Gabungan Komisi atau Pansus

Pasal 10

- (1) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas 2 (dua) Komisi, pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh Gabungan Komisi.
- (2) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas lebih dari 2 (dua) Komisi, pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh Pansus.
- (3) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda tidak termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas dari Komisi, pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda.
- (4) Susunan keanggotaan Pansus pembahas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi dan Komisi.

Paragraf 4

Fasilitasi Rancangan Perda

Pasal 11

- (1) Sebelum ditetapkan menjadi Perda, terhadap Rancangan Perda dilakukan pembinaan terhadap Rancangan Perda berupa fasilitasi oleh Gubernur.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Rancangan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Perda harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, maka Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk

menyempurnakan Rancangan Perda bersama Pemerintah Daerah .

- (5) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Perda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, atau Rancangan Perda telah disempurnakan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses pembentukan Rancangan Perda dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati.

Paragraf 5 Penarikan Rancangan Perda

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati dengan alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 6 Penetapan dan Pengundangan

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur serta disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- (3) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat tertulis yang disertai dengan keputusan DPRD mengenai persetujuan terhadap Rancangan Perda berkenaan yang diputuskan dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor registrasi Perda.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (6) Perda mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (7) Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri di Daerah dan penataan Desa yang

telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Pusat atau Gubernur sesuai kewenangannya.

- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda tersebut.
- (3) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi Gubernur diterima.
- (4) Penyempurnaan Rancangan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan Bapemperda menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (6) Pimpinan DPRD menetapkan hasil penyempurnaan Rancangan Perda dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati secara tertulis dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati menetapkan Rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati melalui surat kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian penetapan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (4) Pimpinan DPRD mengumumkan penetapan Rancangan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Naskah asli Perda yang telah diundangkan sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengundangan.
- (2) Naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda dan Komisi yang terkait dengan materi muatan Perda sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyampaian naskah asli Perda kepada Bapemperda dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 8 Penyebarluasan

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (2) DPRD dapat menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Penyebarluasan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Komisi yang terkait dengan materi muatan Perda sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.
- (4) Naskah Perda yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan salinan naskah yang telah disahkan, diberi nomor, diautentifikasi serta diberikan nomor pengundangan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan nomor registrasi Perda oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda oleh Bapemperda

Paragraf 1
Penyusunan Program Pembentukan Perda

Pasal 19

- (1) Bapemperda dan Pemerintah Daerah menyusun program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen perencanaan penyusunan Perda di lingkungan Pemerintahan Daerah yang memuat daftar urutan dan skala prioritas Rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 20

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hasil penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disepakati menjadi program pembentukan Perda tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.

- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program pembentukan Perda Kabupaten:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyebarluasan program pembentukan Perda.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat.

Paragraf 2

Penyiapan Rancangan Perda Usul DPRD

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD diajukan berdasarkan program pembentukan Perda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada pimpinan Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian yang dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Perda.

- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.
- (6) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan dan disebarluaskan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyampaian dan penyebarluasan Rancangan Perda kepada setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (8) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (9) Rapat Paripurna memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan.
- (10) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD melalui rapat Banmus menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau merekomendasikan pembentukan Pansus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (11) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD dengan surat kepada Bupati.

Pasal 25

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Perda

Pasal 26

Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan Pemerintah Daerah

dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

Pasal 27

- (1) Bupati mengajukan rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD, disampaikan dalam rapat paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Banmus untuk penetapan agenda dan jadwal pembahasan Rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (3) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Banggar dalam rapat kerja bersama tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan setiap Komisi untuk memperoleh masukan terkait pembahasan rancangan PPAS dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembahasan KUA selesai dilaksanakan.

Pasal 28

Dalam rapat kerja Banggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Banggar memperhatikan kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
- c. Pokir DPRD yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah melalui proses pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS.

- (2) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD pada waktu yang bersamaan.
- (4) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati oleh Banggar dan Pemerintah Daerah .
- (5) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Salinan KUA dan PPAS beserta nota kesepakatannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penandatanganan.
- (2) Salinan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD untuk diperbanyak dan disampaikan kepada pimpinan dan anggota Banggar dan Komisi.

Pasal 31

Ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 32

- (1) Bupati wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Pengajuan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati dengan surat kepada Pimpinan DPRD, dan disampaikan dalam rapat paripurna.
- (4) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II .
- (5) Rancangan APBD yang telah diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan rapat paripurna.
- (6) Penyampaian dan penyebarluasan rancangan APBD kepada setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Banggar melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Banmus.
- (8) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
- (9) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif tidak dapat dikenakan kepada Anggota DPRD.
- (10) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak

disampaikan Rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 33

Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Banggar memperhatikan kesesuaian rancangan APBD dengan:

- a. Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. KUA dan PPAS tahun anggaran berkenaan yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Bupati;
- d. Hasil pengawasan pelaksanaan Perda tentang APBD tahun anggaran sebelumnya; dan
- e. Pokir DPRD yang telah disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja

Pasal 34

- (1) Banggar dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah lain dalam rangka penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan memerhatikan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan usulan rencana kunjungan kerja yang diajukan oleh Banggar.
- (4) Usulan rencana kunjungan kerja dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tingkat urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan daerah lain yang menjadi tujuan kunjungan kerja dengan materi muatan Rancangan Perda tentang APBD yang sedang dibahas.
- (5) Banggar menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas hasil pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengundangan

Pasal 35

- (1) Naskah asli Perda tentang APBD yang telah diundangkan sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengundangan.
- (2) Naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Banggar dan setiap Komisi.
- (3) Dalam penyampaian naskah asli Perda tentang APBD kepada Banggar dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 36

- (1) Penyampaian informasi substansi APBD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Substansi APBD yang diinformasikan harus berasal dari salinan naskah Perda tentang APBD yang telah disahkan, diautentifikasi, diundangkan dalam Lembaran Daerah diberikan nomor pengundangan oleh Pemerintah Daerah serta diberikan nomor registrasi Perda oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian informasi substansi APBD oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh AKD yang meliputi tapi tidak terbatas pada Komisi dan Banggar.

Bagian Kelima

Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 37

Ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh TAPD dan Banggar DPRD, berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenan berakhir.
- (4) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan.
- (5) Penetapan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
- (6) Banggar membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 39

Dalam pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Banggar memperhatikan kesesuaiannya dengan:

- a. Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD;

- b. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD; dan
- c. hasil tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK;

Bagian Keenam

Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Hasil Evaluasi Gubernur

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati sebelum ditetapkan dan diundangkan, paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda tentang APBD.
- (3) Penetapan Rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati melalui surat kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Penyampaian penetapan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (5) Pimpinan DPRD mengumumkan penetapan Rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Penyempurnaan rancangan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Banmus.

- (3) Dalam penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Banggar tidak dapat mengubah pos-pos anggaran yang bersifat substansial yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah, kecuali untuk hal-hal yang harus diubah berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
- (4) Dalam hal terdapat urgensi dan kebutuhan yang mendesak, Banggar dapat mengundang satuan kerja Perangkat Daerah dalam melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Undangan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Banggar dalam rapat Banmus.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD hasil evaluasi Gubernur ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD mengumumkan keputusan Pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam rapat paripurna.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati kota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati menetapkan rancangan Perda dimaksud menjadi Perda.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupati menetapkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.
- (7) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, bupati menyusun dan menetapkan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (8) Rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah.
- (9) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rancangan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (10) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati menetapkan rancangan peraturan bupati dimaksud menjadi peraturan bupati.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. pengaduan masyarakat;
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan
Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 44

- (1) Perda yang diawasi oleh Bapemperda merupakan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah, kecuali Perda APBD.

- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Komisi.

Pasal 45

- (1) Bapemperda mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a.
- (2) Peraturan Bupati yang diawasi oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam berita daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda melalui Pimpinan DPRD dapat menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mengirimkan salinan naskah Peraturan Bupati yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan salinan naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bapemperda.

Pasal 46

Bapemperda dan Komisi mengawasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan Pelaksanaan Perda tentang APBD

Pasal 47

- (1) Komisi mengawasi pelaksanaan Perda tentang APBD yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi membahas dan mengevaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya pada tahun anggaran berkenaan bersama Pemerintah Daerah dalam rapat kerja.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Pasal 48

- (1) Bupati mengirimkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Banmus paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut.
- (3) Berdasarkan pertimbangan seluruh anggota Banmus, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan mengevaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Pembahasan dan evaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam rapat kerja untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat Banmus.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan laporan akhir hasil pembahasan dan evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), Banmus memberikan kesempatan kepada Banggar untuk menyusun saran dan pendapat DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- (2) Penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Banggar sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Banmus.
- (3) Dalam penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banggar dapat melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh usulan dan masukan.

Pasal 50

Dalam penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Banggar harus memperhatikan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. hasil pengawasan yang dilakukan oleh setiap Komisi terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD pada semester pertama tahun anggaran berjalan; dan
- d. Pokir DPRD yang telah disusun berdasarkan laporan hasil kegiatan Reses.

Pasal 51

- (1) Hasil penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan Pimpinan Banggar dalam rapat Banmus untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyusunan saran dan pendapat DPRD yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat kepada Bupati.

Bagian Keempat Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK

Pasal 52

DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, meliputi:

- a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
- c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 53

- (1) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK dalam rapat Pansus yang dibentuk berdasarkan rekomendasi Banmus.
- (2) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan pernyataan menolak memberikan opini; dan/atau
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Rekomendasi pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan usulan dan pendapat dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (4) Susunan keanggotaan Pansus yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memerhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi dan Komisi.

Pasal 54

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembahasan atas LHP BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima LHP BPK;
 - b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
 - c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
 - d. Pimpinan DPRD mengagendakan jadwal pembahasan LHP BPK dalam rapat Banmus;
 - e. laporan hasil pembahasan LHP BPK dapat berisi usulan:
 1. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas LHP BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas temuan yang tertuang dalam LHP BPK; dan
 2. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan temuan yang tertuang dalam LHP BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- (2) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Tim Tindak Lanjut LHP BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Pimpinan Pansus menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada rapat Banmus.
- (2) Pimpinan DPRD mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dalam rapat paripurna untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah .
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan jadwal dan agenda yang ditetapkan Banmus.

Pasal 56

Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) DPRD dapat:

- a. memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian;
- c. mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar; atau
- d. meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini.

Pasal 57

- (1) DPRD melalui Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Pengawasan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan BPK oleh Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Proses pelaksanaan fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui:
 - a. penentuan agenda pengawasan;
 - b. perumusan metode pengawasan;

- c. pembentukan jaringan dan aliansi strategis dengan instansi terkait;
 - d. pelaksanaan pengawasan;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan; dan
 - f. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Proses pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dalam hal gabungan Komisi atau Pansus yang melakukan fungsi pengawasan.
- (3) Penugasan kepada gabungan Komisi atau pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh Banmus dengan memerhatikan pertimbangan perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.

Paragraf 2
Penentuan Agenda Pengawasan

Pasal 59

- (1) Setiap Komisi menyusun agenda pengawasan per masa sidang untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Komisi dan didasarkan atas hasil penilaian dan evaluasi LKPJ tahun sebelumnya.
- (3) Agenda pengawasan Komisi setidaknya harus memuat penentuan atas :
- a. obyek pengawasan;
 - b. waktu pengawasan;
 - c. Anggota DPRD dan atau para pihak yang terlibat dalam pengawasan; dan
 - d. tingkat pengawasan yang akan dilakukan.
- (4) Pimpinan Komisi menyampaikan hasil penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (5) Pimpinan DPRD menyinergikan dan mengkonsolidasikan hasil penyusunan agenda pengawasan yang disampaikan oleh setiap pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil sinergi dan konsolidasi agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat Banmus untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pengawasan bagi masing-masing Komisi.

- (7) Penetapan agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3
Perumusan Metode Pengawasan

Pasal 60

- (1) Berdasarkan agenda pengawasan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Komisi merumuskan metode pengawasan.
- (2) Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dan pedoman bagi para pimpinan dan anggota Komisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Perumusan metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pelaksanaan pengawasan, berupa evaluasi atas tujuan pembentukan Perda dan penetapan Perda tentang APBD;
 - b. memperoleh informasi awal, berupa pemahaman tujuan pembentukan Perda dan nilai APBD;
 - c. pengumpulan informasi sebagai bahan pelaksanaan pengawasan, dilakukan dalam bentuk rapat kerja antara Komisi dan Pemerintah Daerah , kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan menerima pengaduan dari masyarakat;
 - d. analisa dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan, berupa analisa terhadap tingkat tercapainya tujuan pembentukan Perda dan penetapan Perda tentang APBD sebagai bahan pembuatan rekomendasi.
 - e. kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memerhatikan urgensi, kemanfaatan, kepatutan dan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 61

- (1) Komisi melakukan pengawasan dalam setiap masa persidangan sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Banmus.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas agenda pengawasan dan metode pengawasan yang telah ditetapkan.

Paragraf 5
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 62

- (1) Komisi menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan pada akhir masa sidang dalam 1 (satu) masa persidangan.
- (2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Komisi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bentuk dan materi muatan laporan hasil pelaksanaan pengawasan setidaknya meliputi :
 - a. tujuan pelaksanaan pengawasan;
 - b. metode pengawasan yang diterapkan;
 - c. temuan-temuan yang signifikan (jika ada); dan
 - d. rekomendasi temuan.

Paragraf 6
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disusun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan Komisi, dilakukan dalam masa persidangan yang sama pada saat penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banmus dapat merekomendasikan pembentukan Pansus untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
- (4) Rekomendasi pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan pertimbangan dari perwakilan setiap Fraksi dan Komisi.
- (5) Dalam hal diperlukan, Banmus dapat mendorong penggunaan hak interpelasi dan hak angket DPRD berdasarkan persetujuan dari perwakilan setiap Fraksi dan Komisi.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembahasan LKPJ Bupati

Pasal 64

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ secara tertulis kepada Pimpinan DPRD sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Banmus dan rapat paripurna paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LKPJ diterima dari Bupati.
- (3) LKPJ yang telah disampaikan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

Pasal 65

- (1) LKPJ dibahas oleh Pansus bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berdasarkan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan dalam rapat Banmus.
- (2) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Banmus dengan mempertimbangkan perimbangan keanggotaan dalam Fraksi, Komisi, Bapemperda dan Banggar.
- (3) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penyelenggaraan rapat paripurna.
- (4) Jangka waktu pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang oleh Banmus atas permintaan pimpinan Pansus untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 66

- (1) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Pansus harus memperhatikan kesesuaian antara LKPJ dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang sah, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD serta dengan materi muatan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

- (2) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Pansus juga harus menilai dan mengevaluasi LKPJ berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disampaikan oleh pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam 64 ayat (1).
- (3) Pansus melalui anggota-anggotanya dapat melakukan koordinasi dengan masing-masing Komisi, Fraksi, Bapemperda dan Banggar untuk keperluan penilaian dan evaluasi LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 67

- (1) Hasil pembahasan LKPJ ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam rapat paripurna setelah LKPJ diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima oleh Pimpinan DPRD, maka dianggap tidak ada rekomendasi kepada Bupati.

BAB VI KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 68

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur yang didasarkan pada laporan KPU Kabupaten.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

- (6) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

Pasal 69

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh hakim senior yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, rapat paripurna dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya.

Pasal 70

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD memberitahukan kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sekretariat DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan sumpah/janji.

Pasal 71

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam diawali dengan frasa “Demi Allah”;

- b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan” dan diakhiri dengan frasa “semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”
 - e. Konghucu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 72

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purwakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 73

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah /janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 74

- (1) AKD terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Banmus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. BK;
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, AKD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar dan BK dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan AKD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (7) Pimpinan AKD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada AKD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Banmus dan Banggar.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik

yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.

- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga dan/atau keempat.

Paragraf 2 Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 76

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (6) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua lebih dari 1 (satu), ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik yang memiliki perolehan suara lebih merata urutan pertama dan kedua dalam pemilihan umum.

Pasal 77

- (1) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, diusulkan oleh partai politik secara tertulis kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan nama pimpinan sementara DPRD pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.

- (3) Pimpinan sementara DPRD memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Pelaksanaan tugas pokok Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) berakhir pada saat Pimpinan DPRD definitif mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 3

Penetapan Pimpinan DPRD

Pasal 78

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD dapat memproses usulan calon pimpinan definitif tanpa menunggu semua partai politik yang memiliki hak mengisi kursi pimpinan DPRD untuk mengajukan calon pimpinan DPRD definitif dengan ketentuan minimal sudah usulan 1 (satu) orang unsur calon pimpinan DPRD dapat diusulkan setelah adanya usulan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan sementara DPRD.
- (4) Pengumuman keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (6) Penyampaian nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan rapat paripurna.

Pasal 79

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.

- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (5) Teks pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 4
Tugas Pimpinan DPRD

Pasal 80

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
 - e. mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - f. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, Pimpinan DPRD mengadakan pembagian kerja diantara ketua dan para wakil ketua.
- (3) Pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menghadiri rapat dalam AKD.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan DPRD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal

dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Paragraf 5
Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 81

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan BK; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua DPRD menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 82

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaporkan dalam rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.

Pasal 83

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 84

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 85

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 86

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 87

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

Pasal 88

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Banmus

Pasal 90

- (1) Anggota Banmus paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Banmus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.

- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Banmus merangkap anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Banmus dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banmus ke AKD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banmus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 91

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada AKD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna Banmus.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat banmus berikutnya dan atau rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Banmus wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Banmus kepada Fraksi.
- (4) Rapat Banmus yang dilaksanakan untuk menetapkan jadwal acara rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan jadwal kegiatan DPRD lainnya, diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.

- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (5) Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Pengajuan pengisian keanggotaan komisi oleh Fraksi wajib secara proposional.
- (9) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- (10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (12) Dalam hal masa jabatan pimpinan Komisi telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), maka anggota Komisi melakukan pemilihan pimpinan Komisi yang baru.
- (13) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (14) Penyelenggaraan pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (15) Hasil pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat Paripurna.
- (16) Hasil pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (17) Dalam hal susunan keanggotaan Komisi mengalami perubahan dikarenakan perpindahan antar Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Fraksi menyampaikan usulan perubahan kepada Pimpinan DPRD.
- (18) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi kepada Pimpinan DPRD.
- (19) Anggota DPRD yang sedang menjabat sebagai pimpinan Komisi pada saat dipindahkan ke Komisi lain atas usul

Fraksinya, maka yang bersangkutan menjadi anggota pada Komisi yang baru.

- (20) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (19) mempunyai hak untuk dipilih kembali sebagai pimpinan dalam Komisi yang ditempatinya apabila dilakukan pemilihan pimpinan Komisi yang baru.

Pasal 93

- (1) Komisi DPRD, terdiri dari :
- a) Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Perundang-undangan.
 - b) Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - c) Komisi III : Bidang Pembangunan.
 - d) Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan masing-masing Komisi tersebut pada ayat (1), yaitu :
- a. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Perundang-undangan, meliputi :
 - 1) Pemerintahan;
 - 2) Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3) Penerangan/Pers;
 - 4) Hukum, Perundang-Undangan dan HAM;
 - 5) Kepegawaian/Aparatur;
 - 6) Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - 7) Pertanahan;
 - 8) Perijinan dan Penanaman Modal;
 - 9) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
 - 10) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11) Bencana dan Kebakaran.
 - b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :
 - 1) Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Perpajakan, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - 3) Perusahaan Patungan / Dunia Usaha serta Kerjasama Daerah;
 - 4) Perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro;
 - 5) Perusahaan Daerah;
 - 6) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 7) Perikanan dan Perternakan;
 - 8) Pangan dan Pertanian;
 - 9) Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - c. Komisi III, Bidang Pembangunan, meliputi :
 - 1) Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
 - 2) Tata Ruang dan Pemukiman;
 - 3) Perumahan Rakyat;
 - 4) Lingkungan Hidup;

- 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 6) Perhubungan;
 - 7) Komunikasi dan Informatika;
 - 8) Perencanaan Pembangunan;
 - 9) Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
- 1) Pendidikan;
 - 2) Agama;
 - 3) Kesehatan;
 - 4) Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 5) Transmigrasi;
 - 6) Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 7) Ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 8) Pengadaan Pangan dan Logistik;
 - 9) Kearsipan dan Perpustakaan.

Pasal 94

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 95

- (1) Jumlah anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.

- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda;
- (4) Seketaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke AKD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Dalam hal susunan keanggotaan Bapemperda mengalami perubahan dikarenakan perpindahan yang didasarkan atas usul Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Fraksi menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi.
- (9) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 96

Bapemperda memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah ;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah ;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah ;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Banmus;

- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir Keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapemperda pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 97

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Banggar merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Banggar dibentuk dalam rapat paripurna ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga adalah sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke AKD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (6) Dalam hal susunan keanggotaan Banggar mengalami perubahan dikarenakan perpindahan yang didasarkan atas usul Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Fraksi menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis dengan surat resmi.
- (8) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 98

Banggar mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah ;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pasal 99

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 98, Banggar berwenang:

- a. melaksanakan pembahasan pendahuluan RAPBD, pembahasan Rancangan KUA, Rancangan PPAS dan Rancangan Perda tentang APBD;
- b. melaksanakan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD;
- c. melaksanakan pembahasan hasil reses bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- d. pembahasan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c meliputi pembahasan perubahan KUA, perubahan PPAS dan perubahan APBD;
- e. dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Anggaran dapat meminta Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kepada Pemerintah Daerah, melalui pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 100

- (1) BK dibentuk oleh DPRD dan merupakan AKD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BK.
- (5) Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota BK, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota BK.
- (7) Keanggotaan BK tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan AKD lainnya, kecuali Komisi.

- (8) Masa tugas anggota BK paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan.
- (10) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 101

- (1) BK mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 102

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, BK berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 103

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BK paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada BK, BK menindaklanjuti pengaduan tersebut.

- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 104

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, BK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan BK menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 105

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, BK menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan AKD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 106

- (1) Dalam hal BK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan AKD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Banmus paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan BK.

Pasal 107

Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan Tata Beracara BK diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus

Pasal 109

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk AKD lain yang bersifat tidak tetap berupa Pansus;
- (2) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Banmus;
- (3) Pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna;
- (4) Jumlah Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD;
- (5) Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi;
- (6) Pimpinan Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus;
- (7) Pemilihan Pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencapai kesepakatan, pimpinan Pansus diputuskan berdasarkan suara terbanyak;
- (9) Pansus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat didukung oleh kelompok pakar atau tim ahli;
- (10) Pelaksanaan tugas Pansus tidak dapat menggantikan dan/atau tumpang tindih dengan tugas AKD yang bersifat tetap;
- (11) Masa kerja Pansus:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 110

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Jumlah kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling diusulkan atas kebutuhan DPRD dan/atau AKD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD.
- (7) Kebutuhan DPRD dan/atau AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. dukungan dan pendampingan dalam menjalankan Fungsi Anggaran DPRD, antara lain pembahasan KUA-PPAS dan perubahan KUA-PPAS, pembahasan APBD dan Perubahan APBD, pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD, dan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. dukungan dan pendampingan dalam menjalankan Fungsi Pembentukan Perda, yaitu pengkajian, penelaahan, dan pembahasan rancangan Perda dan rancangan Peraturan DPRD;
 - c. dukungan dan pendampingan dalam menjalankan Fungsi Pengawasan, antara lain pembahasan LKPJ Bupati, telaahan laporan keuangan Pemerintah Daerah hasil pemeriksaan BPK, dan laporan hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK;
 - d. penyiapan bahan, materi, data, dan/atau sejenisnya bagi Pimpinan DPRD;
 - e. pendampingan dalam rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD;
 - f. pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - g. penugasan lainnya sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, diantaranya pendampingan kegiatan peningkatan kapasitas Anggota DPRD.
- (8) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari partai politik.

Pasal 111

- (1) Sekretariat DPRD menyediakan Kelompok Pakar atau Tim ahli.
- (2) Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi AKD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2).
- (4) Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD.
- (5) Hubungan kerjasama sekretariat DPRD dengan pakar/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh pimpinan DPRD.
- (6) Segala biaya yang ditimbulkan akibat kerjasama sekretariat DPRD dengan pakar/tenaga ahli tersebut pada ayat (2) dan (3), menjadi beban anggaran belanja DPRD.

BAB VIII

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 112

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rencana kerja pada setiap awal tahun sidang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan rencana kerja AKD yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kegiatan:
 - a. Rapat-rapat DPRD;
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - d. Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Kegiatan Reses;
 - e. Koordinasi Konsultasi Program Pembahasan Kebijakan Anggaran meliputi Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, Perubahan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, APBD, APBD Perubahan, Laporan Semester dan Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA);

- f. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Bimbingan Teknis/Workshop DPRD;
 - h. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, melalui penyusunan dan pembahasan Propemperda, pembahasan Rancangan Perda, dan penyusunan Tata Tertib.
- (5) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan AKD untuk meminta saran dan pendapat.

Pasal 113

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5).
- (2) Penyampaian hasil penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pimpinan DPRD selesai menyusun rencana kerja tersebut.
- (3) Dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD harus memerhatikan saran dan pendapat dari perwakilan setiap Fraksi, dan AKD dalam keanggotaan Banmus.
- (4) Berdasarkan saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menyempurnakan rencana kerja dan disampaikan kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (5) Rencana kerja hasil penyempurnaan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Rencana kerja hasil penyempurnaan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan pedoman bagi Banmus dalam menyusun agenda dan jadwal kegiatannya pada awal tahun sidang, setiap awal masa persidangan dan setiap masa sidang dalam 1 (satu) masa persidangan.

- (8) Penetapan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 114

- (1) Sekretaris DPRD menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang APBD.
- (3) Penyusunan dan pengelolaan dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) AKD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali

BAB IX
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 116

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 117

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 118

- (1) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan

persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (5) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (6) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 119

- (1) Penarikan usul hak interpelasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) harus disepakati oleh para pengusul sebelum dilakukan pengajuan penarikan.
- (2) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan sebelum usul disetujui menjadi hak interpelasi dalam rapat paripurna.
- (3) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan terlebih dahulu ditandatangani lebih dari 1/2 pengusul (satu perdua) dari jumlah pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyampaian penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan alasan penarikan dengan membubuhkan tanda tangan para pengusul.

Pasal 120

- (1) Bupati memberikan penjelasan terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (4) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 121

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan terlebih dahulu diberikan tanggal dan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 122

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul hak angket dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 123

- (1) Perubahan atau penarikan usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4), harus disepakati oleh para pengusul sebelum diajukan.
- (2) Perubahan atau penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan sebelum usul disetujui menjadi hak angket dalam rapat paripurna.
- (3) Perubahan atau penarikan kembali usul penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul lebih dari 1/2 (satu perdua) tambah satu orang dari jumlah pengusul serta diberikan tanggal dan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyampaian perubahan atau penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan alasan perubahan atau penarikan.

Pasal 124

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD :
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (4) Penolakan usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 125

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Hukum, atau Warga Masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah Kabupaten yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Setelah menyelesaikan pekerjaannya, panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (2) Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir Fraksi, kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada Bupati.
- (3) DPRD dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan DPRD menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 128

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c, merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - (a) materi dan alasan pengajuan usulan hak menyatakan pendapat; dan
 - (b) materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

Pasal 129

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul pernyataan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Banmus.
- (8) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (9) Dalam hal usulan pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan

Pasal 130

- (1) Penarikan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3), harus disepakati oleh para pengusul sebelum diajukan.
- (2) Penarikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh para pengusul paling lebih dari 1/2 (satu perdua) orang dari jumlah pengusul serta diberikan nomor pokok dan tanggal oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penyampaian penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan alasan perubahan atau penarikan dengan membubuhkan tanda tangan para pengusul.
- (4) Usul menyatakan pendapat yang sudah ditarik tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 131

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk

Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 132

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Jawaban Bupati terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 133

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memerhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.
- (3) Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, Anggota DPRD meminta izin/interupsi pada pimpinan rapat.
- (4) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) menit.
- (5) Pimpinan rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat Anggota DPRD yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (7) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan/atau tertulis, singkat, dan jelas kepada pimpinan rapat.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 134

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan AKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada BK.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 136

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis, di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD, yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 137

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai politik atau perguruan tinggi.
- (3) Biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Anggota DPRD Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan orientasi pelaksanaan tugas dan pendalaman tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 138

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Protokoler

Pasal 139

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.

- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 140

Tata Pakaian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat paripurna diagendakan tidak akan mengambil keputusan;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat paripurna diagendakan akan mengambil keputusan;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan; dan
- d. Pakaian Adat dalam hal rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah.

BAB X PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu Tahun Sidang dan Masa Persidangan

Pasal 141

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masa Sidang

Pasal 142

- (1) Masa sidang digunakan oleh Anggota DPRD dan/atau AKD untuk mengadakan rapat, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
- (2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (3) Penentuan jangka waktu masa sidang pada setiap masa persidangan dalam 1 (satu) tahun sidang DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Masa sidang pada masa persidangan I dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan November;
 - b. Masa sidang pada masa persidangan II dimulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret; dan
 - c. Masa sidang pada masa persidangan III dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli.

Bagian Ketiga
Masa Reses

Paragraf 1
Umum

Pasal 143

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses.
- (2) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah ;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat;
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Paragraf 2 Penetapan Jadwal Reses

Pasal 144

Penentuan masa reses pada setiap masa persidangan dalam 1 (satu) tahun sidang DPRD dapat ditetapkan pada awal, pertengahan atau akhir pada jangka waktu setiap masa sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3).

Pasal 145

- (1) Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD pada masa Reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan Banmus.
- (2) Dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD mendengar usulan-usulan dari setiap pimpinan AKD lainnya.
- (3) Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD pada masa reses ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal diperlukan, keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat hal-hal yang bersifat teknis operasional kegiatan dalam masa Reses berkenaan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Reses

Pasal 146

- (1) Peserta kegiatan Reses adalah konstituen dari Anggota DPRD yang bersangkutan dan dapat mengundang unsur pemerintahan dan unsur kelompok masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing.
- (2) Undangan kegiatan Reses dari unsur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur kecamatan;
 - b. unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- c. unsur TNI/Komando Rayon Militer;
 - d. unsur Kepolisian Sektor;
 - e. unsur Pemerintahan Desa;
 - f. unsur Rukun Warga (RW);
 - g. unsur Rukun Tetangga (RT); dan
 - h. Anggota DPR RI / DPRD Provinsi Jawa Barat.
- (3) Undangan kegiatan Reses dari unsur kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur organisasi politik tingkat kecamatan dan desa;
 - b. unsur organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan dan desa;
 - c. unsur organisasi pemuda tingkat kecamatan dan desa
 - d. unsur tokoh masyarakat;
 - e. unsur tokoh pemuda;
 - f. unsur tokoh agama;
 - g. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - h. unsur Majelis Taklim.
- (4) Jumlah peserta kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dan memerhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Tindak Lanjut Hasil Reses

Pasal 147

- (1) Setiap Anggota DPRD, secara perseorangan atau kelompok, wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Penyampaian laporan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau secara perwakilan dari setiap daerah pemilihan.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa reses.

Pasal 148

- (1) Pimpinan DPRD menugaskan Banggar dalam rapat Banmus untuk menyusun Pokir DPRD berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses yang disampaikan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.

- (2) Dalam penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banggar memerhatikan dan mempertimbangkan masukan dari AKD lainnya dengan mengacu kepada RPJPD, RPJMD, hasil Musrembang, hasil pengawasan pelaksanaan APBD tahun lalu dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (4) Penyusunan Pokir DPRD dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) masa sidang dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari pada masa sidang yang sama.

Pasal 149

- (1) Pokir DPRD memuat daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan yang diusulkan oleh Anggota DPRD berdasarkan hasil pelaksanaan Reses dengan disertai kajian dan pertimbangannya.
- (2) Daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun berdasarkan pengelompokan bidang tugas Komisi.
- (3) Bentuk dan format Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

BAB XI

TATA CARA RAPAT DPRD DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 150

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Banmus;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat Gabungan Komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat BK;
 - k. rapat Pansus;

- l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat Banmus merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus.
 - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
 - (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat BK merupakan rapat anggota BK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BK.
 - (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan Pemerintah Daerah
 - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

Pasal 151

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. persetujuan untuk menetapkan Perda atau APBD;
 - b. persetujuan KUA dan PPAS;
 - c. pemberhentian Pimpinan DPRD;
 - d. pembentukan Pansus;
 - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
 - f. usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - g. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPD Bupati akhir tahun anggaran;
 - h. persetujuan usulan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD;
 - i. persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang perlu mendapat persetujuan DPRD;
 - j. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - k. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat Paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD;
 - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan/atau pimpinan Fraksi atau AKD;
 - c. pengumuman Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRD;
 - d. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan Dan Anggota DPRD;
 - b. peringatan Hari Jadi Daerah;
 - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 agustus; dan
 - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

- (6) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan AKD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (7) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (8) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf d dan huruf h serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara internal.
- (9) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j wajib dihadiri oleh Bupati.
- (10) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c selain dihadiri oleh Bupati, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Pasal 152

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Setiap rapat di DPRD dihadiri oleh Anggota DPRD secara fisik, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi, rapat dapat dilaksanakan secara Rapat Virtual.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti rapat secara virtual, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dan alasan yang sah kepada pimpinan rapat.
- (4) Kehadiran secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diterima apabila Anggota DPRD tersebut menyampaikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Anggota DPRD dalam melaksanakan rapat paripurna menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan Tata Pakaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 dalam Peraturan DPRD ini.

Pasal 153

- (1) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Setiap Rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (4) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang langsung dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 154

- (1) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakannya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Undangan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) diterbitkan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dalam bentuk tertulis.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon peserta rapat dapat dilakukan secara langsung per kurir, melalui surat elektronik, media sosial dan/atau melalui pesan singkat resmi.

Pasal 156

- (1) Pimpinan rapat membuka rapat apabila kuorum telah tercapai.
- (2) Dalam hal pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali yang jangka waktunya masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat.
- (4) Pimpinan rapat menandatangani berita acara penundaan rapat.

Pasal 157

- (1) Pimpinan rapat berkewajiban menjaga agar rapat dapat berjalan dengan tertib.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara dalam kapasitasnya selaku pimpinan rapat untuk memberikan penjelasan mengenai materi dan acara yang menjadi topik pembahasan, mengemukakan pokok persoalan yang sesungguhnya, mengembalikan pembicaraan yang dianggap terlalu jauh menyimpang dari pokok pembahasan serta menyimpulkan pembicaraan peserta rapat.
- (3) Dalam hal pimpinan rapat hendak berbicara dalam kapasitasnya selaku peserta rapat, kepemimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan rapat lain untuk sementara.

Pasal 158

- (1) Peserta rapat yang akan mengemukakan pendapat dalam rapat, terlebih dahulu harus meminta izin kepada pimpinan rapat.
- (2) Peserta rapat dapat langsung mengemukakan pendapatnya setelah diberikan izin oleh pimpinan rapat.
- (3) Peserta rapat yang sedang mengemukakan pendapatnya tidak boleh diganggu oleh peserta rapat lainnya.

Pasal 159

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan batas waktu bagi peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya.
- (2) Pimpinan rapat dapat memberikan peringatan dan meminta agar peserta rapat mengakhiri pendapatnya dalam hal peserta yang bersangkutan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 160

- (1) Pimpinan rapat dapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk melakukan interupsi dalam hal:

- a. meminta penjelasan tentang pokok persoalan yang sebenarnya mengenai materi dan acara yang sedang dibahas;
 - b. menjelaskan persoalan yang terdapat dalam materi pembahasan yang menyangkut tugas dan/atau wewenangnya;
 - c. mengajukan usulan mengenai persoalan yang sedang dibahas; dan/atau
 - d. mengajukan usulan agar rapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pimpinan rapat dapat menentukan batas waktu bagi peserta rapat yang melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memperingatkan dan menghentikan peserta rapat yang bersangkutan dalam hal interupsi yang disampaikan tidak memiliki hubungan dengan acara dan materi yang sedang dibahas.
 - (3) Pimpinan rapat memutuskan untuk tidak mengadakan pembahasan atau mengadakan pembahasan terhadap interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal pimpinan rapat memutuskan untuk mengadakan pembahasan terhadap interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat harus terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh peserta rapat.

Pasal 161

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara dan materi yang ditetapkan selesai dibahas.
- (2) Dalam hal acara dan materi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai dibahas sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara dan materi tersebut untuk dibahas dalam rapat berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat melanjutkan penyelesaian acara dan materi tersebut dalam rapat saat itu juga atas persetujuan peserta rapat.
- (4) Sebelum menutup rapat, pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan dalam rapat.

Pasal 162

Dalam hal pimpinan rapat berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh pimpinan rapat sementara yang dipilih dari dan oleh peserta rapat.

Pasal 163

- (1) Hari kerja dan waktu kerja DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Hari Jumat, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB dan dilanjutkan dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Apabila diperlukan, kegiatan Anggota DPRD dan atau kegiatan DPRD dapat dilaksanakan pada Hari Sabtu, Hari Minggu atau malam hari dimulai pada pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai.
- (3) Ketentuan mengenai Hari kerja dan waktu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal rapat dilakukan di luar gedung DPRD berdasarkan agenda yang ditentukan pada rapat Banmus atau terdapat acara lain yang bersifat kedinasan.

Pasal 164

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD, dikarenakan kebutuhan atau alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan rapat DPRD dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD, dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 165

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat AKD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Tanda bukti kehadiran rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan BK dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah pelaksanaan rapat selesai.
- (4) Pimpinan BK menjadikan tanda bukti kehadiran rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (5) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 166

- (1) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 ayat (5) adalah mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan.
- (2) Bagi undangan rapat disediakan tempat tersendiri yang terpisah dengan peserta rapat.
- (3) Undangan rapat tidak memiliki hak untuk berbicara dan/atau mengemukakan pendapat, kecuali telah memperoleh persetujuan dari pimpinan rapat.
- (4) Undangan rapat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pimpinan rapat.
- (5) Dalam hal undangan rapat melakukan suatu tindakan yang mengganggu jalannya rapat, pimpinan rapat dapat meminta agar undangan meninggalkan ruangan rapat.

Pasal 167

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk:
 - a. Peraturan DPRD;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - d. Keputusan BK;
 - e. Keputusan Bersama; atau
 - f. Keputusan lain yang dihasilkan oleh paripurna berkenaan.
- (2) Hasil Rapat AKD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan AKD.

Bagian Kesatu Pengambilan Keputusan

Pasal 168

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 169

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 170

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 171

- (1) Rapat AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik dan/atau hadir secara virtual, oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota AKD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat AKD.
- (4) Dalam hal AKD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota AKD yang hadir.

Pasal 172

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 173

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat AKD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 174

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Partai politik yang mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pimpinan partai politik di kabupaten sesuai dengan rekomendasi/keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (6) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 175

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 176

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 177

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Gubernur belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur memberhentikan Anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 178

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 179

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 180

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti

adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian, merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 181

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 182

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 183

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 184

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 185

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 186

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 187

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 188

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII
FRAKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 189

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi di DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (8) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dibentuk Fraksi gabungan.
- (9) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada AKD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 190

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dibentuk setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan DPRD sementara untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Tugas dan wewenang Fraksi meliputi:
 - a. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masing-masing anggota Fraksi;
 - b. meningkatkan kapasitas dan efektivitas kinerja para anggota Fraksi;
 - c. memberikan pandangan umum Fraksi dan pendapat akhir Fraksi tentang pengambilan keputusan, persetujuan atau penolakan, dan/atau kebijaksanaan lain; dan
 - d. memberikan pertimbangan berupa saran dan masukan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu terkait bidang tugas, fungsi dan wewenang DPRD, baik diminta ataupun tidak diminta.

Bagian Kedua Pimpinan Fraksi

Pasal 191

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Tugas Pimpinan Fraksi antara lain :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan anggota Fraksi guna mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kinerja Fraksi;
 - b. menilai kinerja anggota Fraksi yang duduk di setiap AKD; dan
 - c. mengevaluasi kinerja anggota Fraksi dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan partainya dan/atau kepada publik/konstituennya.

Bagian Ketiga Sekretariat dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 192

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.

- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD;
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat fraksi dan kesekretariatan.

Pasal 193

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Honor Tenaga Ahli Fraksi di biayai oleh APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kewenangan untuk menunjuk Tenaga Ahli fraksi adalah fraksi yang bersangkutan.

Pasal 194

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, Pengawasan, dan Anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilakukan Fraksi

BAB XIV KODE ETIK

Pasal 195

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

BAB XV
KUNJUNGAN KERJA DAN KONSULTASI DPRD

Pasal 196

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 197

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Perda dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan AKD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala selama minimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna.

Pasal 198

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVI

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 199

- (1) Pimpinan DPRD, AKD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai tugas dan kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, AKD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja AKD dengan mitra kerjanya.

Pasal 200

- (1) Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang telah diterima, ditampung, diserap dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD, AKD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) dapat dijadikan sebagai usulan atau masukan untuk penyusunan Pokir DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan untuk

dipersandingkan dengan hasil pelaksanaan Reses yang telah dimuat dalam Pokir DPRD.

- (3) Penyusunan Pokir DPRD yang didasarkan atas usulan atau masukan dari pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat harus memperhatikan ketentuan Pasal 198 sampai dengan Pasal 199.

BAB XVII PENGISIAN JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI MELALUI PEMILIHAN OLEH DPRD

Bagian Kesatu Mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Oleh DPRD.

Pasal 201

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 6.5% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

Pasal 202

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Pasal 203

Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 204

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 sampai dengan Pasal 203 diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) DPRD melakukan proses pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Ketiga Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 205

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa pendaftaran bakal calon Bupati atau calon Wakil Bupati bagi warga negara Republik Indonesia yang berminat, baik yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan.
- (2) Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati ke Panitia Pemilihan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 206

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh DPRD diselenggarakan melalui:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
 - b. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati; dan
 - d. penelitian persyaratan administratif bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian visi dan misi;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil Pemilihan.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan

Pasal 207

- (1) Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, DPRD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Banmus dengan mempertimbangkan usulan dari setiap perwakilan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.

Pasal 208

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari Fraksi dan/atau gabungan Fraksi sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan merupakan anggota.
- (4) Dalam hal seorang atau lebih anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, yang

bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.

- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digantikan dari Anggota DPRD dari Fraksi yang sama.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih oleh DPRD.

Pasal 209

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun program, kegiatan dan jadwal Pemilihan;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. melakukan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal calon Wakil Bupati;
 - d. meneliti persyaratan administratif bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - e. melakukan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari

Pasal 210

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memfasilitasi penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

Pasal 211

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan menyusun tata tertib Pemilihan yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Penyusunan tata tertib Pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam penyusunan tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima Persyaratan Calon

Pasal 212

Setiap warga negara Republik Indonesia dapat ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD dan/atau calon perseorangan apabila telah memenuhi persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pendaftaran Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 213

- (1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati apabila memiliki kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD.
- (4) Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati.
- (5) Fraksi atau gabungan Fraksi di DPRD pada saat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau

- calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Fraksi atau gabungan Fraksi;
 - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Panitia Pemilihan, wajib menyerahkan:
- a. dokumen syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - d. kelengkapan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (7) Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 214

- (1) Partai Politik, gabungan Partai Politik, Fraksi dan gabungan Fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Anggota DPRD dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih terbukti menerima imbalan pada proses pencalonannya, maka calon tersebut dibatalkan keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penutupan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Untuk calon perseorangan, selain penelitian persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai.
- (6) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan belum memenuhi syarat, Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan/atau persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Fraksi dan gabungan Fraksi berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, Fraksi dan gabungan Fraksi diberikan kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.

- (8) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari perseorangan berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan gabungan Fraksi yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (10) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, Fraksi dan gabungan Fraksi mengajukan kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru.
- (11) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Bagian Ketujuh

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 216

- (1) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam Berita Acara Penetapan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati.
- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan menyampaikan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil

Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat Banmus untuk disetujui bersama.

- (4) Penetapan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka pada rapat paripurna dengan keputusan DPRD.
- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 217

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) dilakukan pengundian nomor urut calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh Fraksi, gabungan Fraksi dan atau calon perseorangan.
- (3) Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

Pasal 218

- (1) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang menarik calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkannya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri dan/atau calon perseorangan yang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.

Pasal 219

- (1) Nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai dokumen pencalonan pada rapat Banmus.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kedelapan

Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati

Pasal 220

- (1) Penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyampaian visi dan misi setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan acara tanya jawab dan dialog dengan Anggota DPRD.
- (4) Dalam acara tanya jawab dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi acara tersebut.
- (5) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Purwakarta.
- (6) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif yang disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (8) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

- (9) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 1 (satu) hari dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Pimpinan DPRD menerima nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 221

- (1) Dalam hal salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal salah satu perseorangan berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian administratif pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Dalam hal salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati atau calon Wakil Bupati, sehingga jumlah calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (5) Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan hak calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat.

- (6) Dalam hal terjadi salah seorang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak dimulainya penyampaian visi dan misi Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, tahapan penyelenggaraan Pemilihan tetap dilanjutkan dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang berhalangan tetap tak dapat diganti serta dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua) orang, tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) hari.
- (8) Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 222

- (1) Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (7).
- (2) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administratif usulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran calon yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 223

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.

- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 224

Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 meliputi tetapi tidak terbatas pada papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

Pasal 225

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Masyarakat berhak mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam tata tertib Pemilihan.

Pasal 226

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal pada pembukaan rapat paripurna, jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan DPRD dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

- (6) Apabila kuorum dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, maka penyelesaiannya diputuskan dalam rapat Banmus dengan mempertimbangkan usulan setiap pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi.

Pasal 227

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan gabungan Fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi dan/atau gabungan Fraksi untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi.
- (3) Penunjukkan 1 (satu) orang sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan secara tertulis oleh masing-masing Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai saksi.
- (4) Penetapan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (6) Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 228

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 1 (satu) orang calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 229

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.

- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan tata tertib pemilihan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, maka diadakan pembetulan terhadap jalannya penghitungan suara.

Paragraf 3

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atau Wakil Bupati Terpilih dan Pengumuman Hasil Pemilihan

Pasal 230

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, penentuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran kedua.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah suara yang sama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari setiap Anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang hadir.

- (6) Dalam hal Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan/atau pengajuan keberatan secara jelas dan dapat diterima, keabsahan Berita Acara Pemilihan tersebut tidak berkurang.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat Banmus untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih yang diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan DPRD.
- (9) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditembuskan kepada Gubernur.
- (10) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 231

- (1) Pengesahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diusulkan dengan surat oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (8).
- (2) Usulan pengesahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan Pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Ibukota Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji, Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih menandatangani pakta integritas.

Pasal 233

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP KERJASAMA
DAERAH

Pasal 234

- (1) Bupati menyampaikan rencana kerjasama daerah yang membebani Daerah dan masyarakat kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian rencana kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (3) Rencana kerjasama daerah yang disampaikan oleh Bupati dilampirkan dengan rancangan perjanjian kerjasama beserta penjelasannya berupa tujuan kerjasama, objek yang dikerjasamakan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, jenis dan besarnya pembebanan kepada masyarakat.

Pasal 235

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerjasama daerah dan rancangan perjanjian kerjasamanya yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 dalam rapat Banmus.

- (2) Rapat Banmus menetapkan agenda dan jadwal untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan setiap perwakilan pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (3) Penugasan pembahasan dan penilaian rencana kerjasama Daerah oleh Banmus didasarkan atas pertimbangan materi muatan kerjasama daerah dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi.
- (4) Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas dari 1 (satu) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Komisi yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas dari 2 (dua) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada gabungan Komisi.
- (6) Dalam hal materi muatan kerjasama daerah termasuk bidang tugas lebih dari 2 (dua) Komisi, maka pembahasan dan penilaian ditugaskan kepada Pansus.
- (7) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk atas rekomendasi Banmus dengan mempertimbangkan perimbangan keanggotaan dalam Fraksi dan Komisi.
- (8) Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat dari Bupati diterima.
- (9) Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 236

- (1) Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi, gabungan Komisi atau Pansus membahas dan menilai rencana kerjasama daerah berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, prinsip-prinsip umum kerjasama dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi atau pimpinan Pansus.

- (3) Dalam hal berdasarkan keputusan Banmus rancangan perjanjian kerjasama daerah dinilai kurang memenuhi prinsip-prinsip kerjasama, Pimpinan DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (4) Penyampaian pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerjasama daerah dari Bupati.

Pasal 237

- (1) Bupati menyampaikan kembali rancangan perjanjian kerjasama daerah yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3).
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerjasama daerah dan rancangan perjanjian kerjasamanya yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dalam rapat Banmus.
- (3) Banmus menugaskan kembali Komisi, gabungan Komisi dan/atau Pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 untuk membahas dan menilai rancangan perjanjian kerjasama daerah yang telah disempurnakan oleh Bupati.
- (4) Pembahasan dan penilaian rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat dari Bupati diterima.
- (5) Jangka waktu pembahasan dan penilaian rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 238

- (1) Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan atau pihak ketiga dengan prinsip :
 - a. efesiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum;

- (2) Kerja sama daerah, kerja sama Daerah dengan daerah lain, atau kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik perlu mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Bupati menyampaikan rancangan perjanjian kerjasama antar daerah dan atau kerjasama daerah dengan pihak ketiga, kepada pimpinan DPRD meliputi :
 - a. tujuan kerjasama
 - b. objek yang akan dikerjasamakan
 - c. hak dan kewajiban, meliputi:
 - 1) besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama;
 - 2) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. jangka waktu kerjasama;
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (4) DPRD melakukan penilaian terhadap rancangan perjanjian kerjasama antar daerah dan atau kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didahului dengan membentuk Panitia Khusus;
- (6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- (7) Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh DPRD kurang memenuhi prinsip kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan kerjasama dari Bupati, DPRD menyampaikan pendapat dan saran kepada Bupati;
- (8) Dalam hal berdasarkan keputusan Banmus rancangan perjanjian kerjasama daerah disetujui atau tidak disetujui, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada Bupati;
- (9) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perjanjian kerjasama daerah dari Bupati;

- (10) Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama daerah tidak diberikan keputusan persetujuan atau tidak disetujui dalam jangka waktu 15 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rancangan perjanjian kerjasama daerah dianggap telah disetujui.
- (11) Atas pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, Bupati telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
- (12) Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah sesuai dengan prinsip perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menetapkan persetujuan dalam rapat paripurna;
- (13) Bupati wajib menyampaikan salinan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Gubernur, Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Departemen dan kepada DPRD.

Pasal 239

Bupati menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 240

Memberikan Pendapat dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Rencana Perjanjian Internasional di Daerah

- (1) Dalam hal terdapat perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah, DPRD berwenang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;
- (2) Pendapat dan pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk keputusan DPRD;
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 241

Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama Internasional

- (1) Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama teknik termasuk

bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerjasama lainnya dan dibahas bersama DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk keputusan DPRD;
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

BAB IX SISTEM PENDUKUNG DPRD

Bagian Pertama Sekretariat DPRD

Pasal 242

- (1) Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah Purwakarta, dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang rincian tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD;
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (6) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati terhadap status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri;

Bagian Kedua
Pengelolaan Website DPRD

Pasal 243

- (1) Website DPRD adalah website resmi DPRD yang memuat informasi umum mengenai DPRD sesuai dengan bidang tugas kewenangannya.
- (2) Website DPRD adalah situs resmi DPRD di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD kepada masyarakat.
- (3) Pengelolaan Website DPRD dilaksanakan oleh petugas teknis pada Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Pengelolaan Website DPRD meliputi entri data, administrasitor dan konten.

BAB XX
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA MASA KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 244

- (1) Fraksi wajib membuat laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran, dan;
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja setiap AKD dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi Pimpinan DPRD dalam menyusun rencana kerja pada awal tahun sidang berikutnya.

BAB XXI
PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 245

- (1) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan perubahan dari Anggota DPRD dan/atau;
 - b. penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan dan/atau diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD serta lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 246

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK yang telah ada sebelum Peraturan DPRD ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan DPRD ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 247

Pada saat berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 248

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 2025

KETUA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten
Purwakarta
Fraksi :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
Dengan ini menyatakan :

MENGUNDURKAN DIRI

dari jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta, masa jabatan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani serta tanpa paksaan/tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Purwakarta,
Yang Membuat Pernyataan

Meterai cukup

Nama

KETUA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

LAMPIRAN II
PERATURAN DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7
No.	Program	Kegiatan	Volume	Lokasi	PD terkait	Keterangan

KETERANGAN :

- No. : Nomor urut
- Program : Jenis program
- Kegiatan : Kegiatan yang diusulkan DPRD berdasarkan hasil pelaksanaan Reses.
- Volume : Satuan target atau sasaran pelaksanaan program atau kegiatan yang diusulkan.
- Lokasi : Wilayah atau tempat pelaksanaan program atau kegiatan yang diusulkan.

PD terkait : Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan pemerintah dari program atau kegiatan yang diusulkan.
Keterangan : Hasil pengecekan kebutuhan riil di lapangan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang diusulkan.

KETUA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

LAMPIRAN III
PERATURAN DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB

SISTEMATIKA MEMORI AKHIR

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Dasar Hukum
- b. Gambaran Umum
 - Gambaran umum politik lokal
 - Gambaran umum Anggota DPRD masa jabatan berkenaan
 - Gambaran umum alat-alat kelengkapan DPRD masa jabatan berkenaan

2. BAB II PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

- a. Gambaran Umum Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
 - Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
 - Fungsi Anggaran
 - Fungsi Pengawasan
- b. Permasalahan dalam Implementasi Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

3. BAB III PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

- a. Gambaran Umum Pelaksanaan Hak-Hak DPRD

- Pelaksanaan Hak DPRD (Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat)
- Pelaksanaan Hak Anggota DPRD (Hak Mengajukan Rancangan Perda, Hak Memilih dan Dipilih, Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas, dan lain sebagainya)

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Kewajiban DPRD

- Kewajiban dalam penyusunan dan penetapan Tata Tertib dan Kode Etik
- Kewajiban dalam rangka melaksanakan kegiatan Reses dan kunjungan kerja
- Kewajiban dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau aspirasi masyarakat

4. BAB IV PENUTUP

- a. Rangkuman Laporan Kinerja
- b. Rekomendasi

5. LAMPIRAN

- a. Daftar Produk Hukum Daerah yang telah dihasilkan dan ditetapkan selama 1 (satu) masa jabatan (Perda, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK DPRD)
- b. Salinan naskah Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik
- c. Dokumentasi kegiatan selama 1 (satu) masa jabatan

KETUA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG	8
Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan	8
Bagian Kedua Fungsi	9
Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang	9
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA	10
Bagian Kesatu Umum	10
Bagian Kedua Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda oleh Pansus/Komisi	11
Bagian Ketiga Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda oleh Bapemperda	18
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN	22
Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	22
Bagian Kedua Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD	24
Bagian Ketiga Kunjungan Kerja	25
Bagian Keempat Penetapan dan Pengundangan	26
Bagian Kelima Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	26
Bagian Keenam Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Hasil Evaluasi Gubernur	28
BAB V TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN	31
Bagian Kesatu Umum	31
Bagian Kedua Pengawasan Pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	31
Bagian Ketiga Pengawasan Pelaksanaan Perda tentang APBD	32
Bagian Keempat Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	34
Bagian Kelima Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	36
Bagian Keenam Tata Cara Pembahasan LKPJ Bupati	40
BAB VI KEANGGOTAAN DPRD	41
BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD	43
Bagian Kesatu Umum	43
Bagian Kedua Pimpinan DPRD	44
Bagian Ketiga Banmus	50
Bagian Keempat Komisi	51
Bagian Kelima Bapemperda	54
Bagian Keenam Badan Anggaran	56

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan	57
Bagian Kedelapan Panitia Khusus	60
Bagian Kesembilan Kelompok Pakar atau Tim Ahli	60
BAB VIII RENCANA KERJA DPRD	62
BAB IX PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD	64
Bagian Kesatu Umum	64
Bagian Kedua Hak Interpelasi	65
Bagian Ketiga Pelaksanaan Hak Anggota DPRD	71
BAB X PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD	75
Bagian Kesatu Tahun Sidang dan Masa Persidangan	75
Bagian Kedua Masa Sidang	76
Bagian Ketiga Masa Reses	76
BAB XI TATA CARA RAPAT DPRD DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	79
Bagian Kesatu Pengambilan Keputusan	87
BAB XII PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN	90
Bagian Kesatu Pemberhentian antar-Waktu	90
Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu	93
Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD	96
BAB XIII FRAKSI	98
Bagian Kesatu Umum	98
Bagian Kedua Pimpinan Fraksi	99
Bagian Ketiga Sekretariat dan Tenaga Ahli Fraksi	99
BAB XIV KODE ETIK	100
BAB XV KUNJUNGAN KERJA DAN KONSULTASI DPRD	101
BAB XVI PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT	102
BAB XVII PENGISIAN JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI MELALUI PEMILIHAN OLEH DPRD	103
Bagian Kesatu Mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Oleh DPRD.	103
Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan	104
Bagian Ketiga Jadwal dan Tahapan Pemilihan	104
Bagian Keempat Panitia Pemilihan	105
Bagian Kelima Persyaratan Calon	107
Bagian Keenam Pendaftaran Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati	107
Bagian Ketujuh Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati	110

Bagian Kedelapan Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati	112
Bagian Kesembilan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan	114
Bagian Kesepuluh Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan	118
<i>BAB XVIII TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP KERJASAMA DAERAH</i>	<i>119</i>
<i>BAB IX SISTEM PENDUKUNG DPRD</i>	<i>124</i>
Bagian Pertama Sekretariat DPRD	124
Bagian Kedua Pengelolaan Website DPRD	125
<i>BAB XX PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA MASA KEANGGOTAAN DPRD</i>	<i>125</i>
<i>BAB XXI PERUBAHAN TATA TERTIB</i>	<i>125</i>
<i>BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN</i>	<i>126</i>
<i>BAB XXIII</i>	<i>126</i>
<i>KETENTUAN PENUTUP</i>	<i>126</i>